



**PUTUSAN**

Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT KRAKATAU ENGINEERING**, diwakili oleh Utomo Nugroho, Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Krakatau Steel Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasiholan Tytusano P, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 7, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, diwakili oleh Erry Firmansyah, S.E., Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Legono Yanuarachmadi, S.H., dan Andi Ainun Jariah, Sekretaris Jenderal BANI dan Staff Hukum BANI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;

Pemohon I dan II dahulu Termohon Pembatalan II dan I;

**L a w a n**

**PT KRAKATAU POSCO**, diwakili oleh Kim Jhi Yong, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Afrika Nomor 2, Cilegon, Banten 41443, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Senayan, Jakarta,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 dan  
2 April 2019;

Termohon dahulu Pemohon Pembatalan;

Dan

1. **Prof. Dr. FELIX OENTOENG SOEBAGJO, S.H., LL.M.**, bertempat tinggal di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430;
2. **Dr. BENEDICTUS BAMBANG NURHADI, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430;
3. **ISWAHJUDI AZWAR KARIM, S.H., LL.M.**, bertempat tinggal di Gedung Sovereign Plaza, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Jakarta 12430, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para advokat yang berkantor di Alamanda Tower level 27, Jalan TB Simatupang Kavling 23-24 Jakarta 12430, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018;;
4. **PT POSCO E DAN C INDONESIA**, berkedudukan di Ratu Plaza Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman RT.1/RW.3, Gelora Senayan, Jakarta 10270;
5. **PT DONGYANG INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 25, Suite 2501a, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52053, Jakarta 12190 dan terakhir di Wisma Tendean Lantai 3 Jalan Kapten Tendean Nomor 7 Jakarta Selatan 12790;

Para Turut Termohon

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang amarnya

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbit/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- b. Dalam Pokok Perkara
  - i. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
  - ii. Menyatakan 36 kontrak konstruksi yang disengketakan dalam pelaksanaan Proyek ISM adalah sah, termasuk seluruh *Closing Contract Certificate* dari seluruh 36 Kontrak konstruksi yang disengketakan;
  - iii. Menyatakan Termohon terbukti melakukan *wanprestasi* terhadap Pasal 21.2 SSUK *juncto* Pasal 5.3. SSKK dari seluruh 36 kontrak konstruksi yang disengketakan;
  - iv. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp211.407.872.067,00 (dua ratus sebelas milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  - v. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menanggung seluruh Biaya Layanan Administrasi & Arbiter dalam perkara *a quo*, total sebesar Rp2.898.864.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara *pro rata*, atau masing-masing sebesar Rp1.449.432.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - vi. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang sebesar Rp1.449.432.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai penggantian atas talangan sebagian Biaya Layanan Administrasi & Arbiter dalam perkara *a quo* yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepada BANI untuk perkara *a quo*, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  - vii. Menolak tuntutan Pemohon untuk selebihnya;
  - viii. Menghukum para pihak untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. Menyatakan putusan ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat (*final and binding*) kepada para pihak;
- x. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang Perkara *a quo* untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ini di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 59 *juncto* Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang Pemohon ajukan;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI-Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI-Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada PT Krakatau Posco (Pemohon);
4. Menghukum Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V untuk mematuhi putusan dalam perkara permohonan “Pembatalan Putusan Arbitrase” ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2018, Pemohon mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bagian *posita*:

1. Redaksi *posita* di dalam butir (76) yang berbunyi:  
“Tidak memiliki kekuatan hukum tetap”  
Dirubah atau diperbaiki, sehingga bunyinya sebagai berikut:  
“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”
2. Setelah *posita* butir (121) ada tambahan *posita*, yakni *posita* butir (122) yang redaksinya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbit/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bahwa berdasarkan atas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan arbitrase Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Gedung Sovereign Plaza, lantai 8, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta 12430 (BANI-Sovereign) yang Akta pendiriannya disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016, namun kemudian Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia tersebut dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018;

### Bagian *petitum*:

Redaksi pada bagian *petitum* diperbaiki, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Putusan Arbitrase Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Gedung Sovereign Plaza, lantai 8, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta 12430 (BANI-Sovereign), yang Akta pendiriannya disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016, namun kemudian Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia tersebut dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Putusan Arbitrase Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Gedung Sovereign Plaza, lantai 8,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta 12430 (BANI-Sovereign) yang Akta pendiriannya disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016, namun kemudian Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018;

4. Menghukum Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon II Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dasar hukumnya;
- B. Eksepsi tentang *petitum* Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon tidak bersifat sepihak (*ex-parte*);
- C. Eksepsi tentang perbaikan permohonan yang telah melanggar syarat formil;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Arb./2018/PN.Srg., tanggal 19 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase (BANI-Sovereign) Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Pembatalan dan kuasa Para Termohon Pembatalan tanggal 19 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Desember 2018 diajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2018, dan oleh Termohon Pembatalan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Desember 2018 diajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 105/Pdt.Arb./2018/PN.Srg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019 dan 10 Januari 2019;

Menimbang, memori banding dari Para Pemohon Banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon Banding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 1 April 2019, kemudian Termohon Banding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019;

Bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 9 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

Memori banding dari Pemohon I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Termohon II;
2. Membatalkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pdt.Arb/2018/Pn.Srg., tanggal 19 Desember 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI-Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 tidak mengandung syarat-syarat Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI-Sovereign Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak untuk dilaksanakan;
4. Menghukum Terbanding I dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori banding dari Pemohon Banding II

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pdt.Arb./2018/PN.Srg., tanggal 19 Desember 2018;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor Reg. 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Akta Pendaftaran Nomor 1/HUK-ARB/2018/PN.Srg., tanggal 27 Agustus 2018 adalah sah, bersifat final dan mengikat bagi Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk mematuhi putusan ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arb/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding I untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori banding tanggal 9 Januari 2019 dan 10 Januari 2019 dan kontra memori banding masing-masing tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kontrak konstruksi ditandatangani, hanya ada satu badan arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Mampang) yang didirikan Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang Indonesia Nomor SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977, sedangkan berdasarkan bukti T.I-14 BANI Sovereign baru didirikan pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantono Rolaswati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016. Oleh karena itu sebagaimana bunyi Pasal 1343 KUHPerdara "Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf". Dengan demikian jelas yang dimaksud oleh Pemohon dan Termohon II pada saat kesepakatan (klausula Arbitrase) ditandatangani, Badan Arbitrase yang ada hanya ada satu, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Mampang), yang beralamat di Gedung Wahana Graha, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, walaupun dalam klausula Pasal 19.1. tidak ada mencantumkan alamat Badan Arbitrase tersebut, akan tetapi tidak mungkin Termohon II dan Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk/menghendaki BANI Sovereign yang belum terbentuk, karena hal ini bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta;

- Bahwa dengan demikian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sovereign tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding I PT KRAKATAU ENGINEERING dan Pemohon Banding II BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pemohon Banding ditolak, Para Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT KRAKATAU ENGINEERING** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg., tanggal 19 Desember 2018 yang membatalkan Putusan Arbitrase (BANI-Sovereign) Nomor 008/BANI/ARB-008/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2018;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.,

*Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Banding:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai.....              | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi.....              | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi banding..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 910 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)